



P U T U S A N

Nomor 150 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUSWANDI ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 31040885740883 ;
Jabatan : Tapok Nikpur, Ton Demlat, Secata ;
Kesatuan : Rindam IM ;
Tempat lahir : Aceh Besar ;
Tanggal lahir : 10 Agustus 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Sukarno-Hatta, Desa Lampenerut,
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh
Besar ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danrindam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 ;
2. Dibebaskan dari tahanan oleh Danrindam IM selaku Ankum pada tanggal 13 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/07/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di Jalan Soekarno-Hatta, Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040885740883, selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/R. Pada tahun 2007 ditempatkan di Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tapok Nikpur Ton Demlat Secata dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 17.00 WIB, datang Sdr. Iskandar (tidak diperiksa) ke rumah Terdakwa di Jalan Soekarno-Hatta, Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Iskandar bercerita tentang pengalaman sewaktu mendaftar menjadi anggota TNI AD, kemudian Sdr. Iskandar mengeluarkan Narkotika sabu berwarna bening dan alat hisap sabu (bong) yang sudah jadi dari dalam tas ranselnya, kemudian Sdr. Iskandar menggunakan Narkotika sabu hingga beberapa kali hisapan, setelah itu menawarkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak sambil berkata "Saya sudah lama tidak pakai", dijawab Sdr. Iskandar "Sudah jauh-jauh saya bawa kamu tidak mau", dan akhirnya Terdakwa ikut menggunakan Narkotika sabu bersama Sdr. Iskandar hingga 6 (enam) kali sedotan.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 12.30 WIB datang Sdr. Samsuar (Saksi 1) bersama Sdr. Sipan (tidak diperiksa) ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Soekarno-Hatta, Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, kemudian Saksi 1 berkata kepada Terdakwa "Pat tamita sabe, ngon lake tulong nyo" (dimana kita bisa cari sabu, kawan ada minta tolong nih), Terdakwa menjawab "Hana tepu bang" (tidak tahu bang).
- d. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, datang keponakan Terdakwa bernama Sdr. Afriansyah (Saksi 2) lalu Saksi 1 menyuruh Saksi 2 untuk mencari/membeli Narkotika sabu dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi 2 pergi membeli sabu ke Desa Mata le, Kecamatan Montasik, Aceh Besar kepada Sdr. Yacut, setelah sabu Saksi 2 dapatkan dalam bentuk paket di dalam plastik kecil warna bening, Saksi 2 kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan memberikan paket sabu tersebut kepada Saksi 1.
- e. Bahwa selanjutnya Saksi 1 dan Sdr. Sipan membuat bong alat hisap sabu dari bahan 1 (satu) botol Aqua mini yang diisi air mineral, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, setelah alat hisap selesai dibuat kemudian Sdr. Samsuar membakar sabu yang telah

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 150 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan ke dalam kaca pirem selanjutnya Terdakwa, Saksi 1, Saksi 2 dan Sdr. Sipan menghisap sabu tersebut melalui pipet secara bergantian, setelah Sdr. Sipan menghisap sabu lebih kurang 6 (enam) kali hisapan, Sdr. Sipan pergi keluar rumah dan duduk di depan rumah dengan alasan takut ditangkap dikarenakan Sdr. Sipan baru keluar dari penjara.

- f. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2015 hari itu juga, berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah kontrakan Terdakwa banyak pemuda yang sering berkumpul dan dicurigai melakukan penyalahgunaan narkoba, Bripta Yusrizal (Saksi 3) bersama 4 (empat) anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Aceh mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Soekarno-Hatta, Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2.
- g. Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menemukan paket kecil kristal bening yang diduga Narkotika sabu sisa setelah digunakan dan 1 (satu) buah kaca pirem, selanjutnya Terdakwa, Saksi 1, Saksi 2 berikut barang bukti 1 (satu) paket kecil serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 2300 warna hitam, 1 (satu) buah sedotan yang dipotong miring, 1 (satu) buah pipet kaca pirem, 1 (satu) buah potongan *cotton bud*, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru Nomor Polisi BL 4174 LAL diamankan ke Ditserse Narkoba Polda Aceh, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa langsung diserahkan ke Pomdam IM guna diusut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB, dilakukan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Aceh dengan menggunakan Rapid tes merek Abon dan hasil dari pemeriksaan Narkoba terhadap *urine* Terdakwa positif mengandung zat *metamfetamina* dan zat *amfetamina* sebagaimana yang terdaftar dalam Narkoba golongan I.
- i. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu karena terpengaruh ajakan Sdr. Iskandar.
- j. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dan berdasarkan Surat Keterangan Analisis *Urine* dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/1064/BLK/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Rekha Melati, SKM. NIP. 19720602 199403 2003, *urine* Terdakwa positif mengandung zat *amphetamine* dan *methamphetamine* yang termasuk dalam daftar Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, Lampiran 1 nomor urut 53 dan 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

- k. Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa hisap/pergunakan bersama Sdr. Iskandar, Sdr. Samsuar dan Sdr. Apriansyah hanya Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 14 September 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang undangan lain yang berhubungan kami mohon, agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Aguswandi, Praka, NRP. 31040885740883 Tapok Nipur, Ton Demlat, Secata, Rindam IM sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, potong tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah rapid tes narkoba merek Abon kode MET.
- 1 (satu) buah rapid tes narkoba merek Abon kode AMP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis *Urine* dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/1064/BLK/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang laporan hasil tes *urine* Terdakwa Praka Aguswandi, NRP. 31040885740883, Tapok Nikpur Ton Demlat, Rindam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara,

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 115-K/PMI-01/AD/VI/2015 tanggal 15 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aguswandi, Praka NRP. 31040885740883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipeecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah rapid tes narkoba merek Abon kode MET ;
- 1 (satu) buah rapid tes narkoba merek Abon kode AMP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan analisis *urine* nomor 4.455/1064/BLK/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang laporan hasil tes *urine* Terdakwa Praka Aguswandi, NRP. 31040885740883, Tapok Nikpur Ton Demlat, Rindam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 98-K/PMT-I/BDG/AD/X/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Aguswandi, Praka NRP. 31040885740883.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 115-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 15 September 2015, sekedar mengenai pidana pokok dan menghilangkan pidana tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 115-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 15 September 2015 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/12-K/PM.I-01/AD/IV/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Mei 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 2 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 22 April 2016 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 2 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 98-K/PMT-I/BDG/AD/X/2015 tanggal 10 Desember 2015 dan setelah mempelajarinya, Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 115-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 15 September 2015, khusus dalam hal menghilangkan pidana tambahan terhadap Terdakwa.

Pengadilan Militer Tinggi I Medan belum atau tidak secara mendalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan dalam menilai sifat hakikat serta



akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan *in casu*, dan Pemohon Kasasi juga berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang tidak sependapat dengan permohonan Pemohon Kasasi dalam tuntutananya mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi atau menghisap shabu-shabu pada hakikatnya dimaksudkan untuk menambah rasa senang yang katanya dapat menyegarkan badan, memberikan kenikmatan psikologis, dan menambah semangat hidup.
- Bahwa dari tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa shabu-shabu adalah termasuk jenis Narkotika Golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalahgunaan narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa, sehingga penyalahgunaan Narkotika sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, terutama generasi muda harapan bangsa, yang pada gilirannya akan merugikan masa depan negara.
- Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, ditambah lagi dengan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, maka seharusnya Terdakwa menghilangkan jauh-jauh keinginannya untuk mengkonsumsi narkotika, walaupun diiming-imingi dengan kenikmatan semu yang menggurikan.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di Kesatuannya.
- Bahwa perbuatan ini telah mendapat perhatian dari pimpinan TNI dengan berulang kali memberikan penekanan agar setiap prajurit TNI memberikan contoh dan teladan bagi masyarakat untuk memerangi penggunaan dan peredaran Narkotika, namun justru Terdakwa menggunakannya hal ini



menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan mengkonsumsi zat terlarang/narkotika yang seharusnya menjauhi perbuatan ini.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk apapun dalam lingkungan Militer tidak dapat ditolerir, oleh karena itu hal ini ditindak lanjuti oleh pimpinan TNI dengan mengeluarkan :
 - a. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang pemberhentian dengan tidak hormat bagi prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkoba.
 - b. Surat Telegram Kasad Nomor STR/536/2005 tanggal 29 September 2005 tentang rekomendasi pemecatan bagi prajurit TNI-AD yang terlibat Narkoba.
- Oleh karena itu, sebagaimana uraian tersebut di atas, dapat kita nilai dan simpulkan bahwa sifat, hakikat dan dampak perbuatan Terdakwa tersebut akan berdampak besar terhadap citra negatif TNI di mata masyarakat dan citra negatif penegak hukum di lingkungan TNI di mata para Prajurit TNI khususnya, oleh karena itu Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat Militer khususnya serta menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin Militer, sehingga Pemohon Kasasi tetap menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan dipecah dari Dinas Militer TNI AD disamping pidana pokok penjara yang sudah diputuskan. Hal ini sangatlah seimbang dengan perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya.
- Bahwa tuntutan hukuman pidana tambahan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara Terdakwa ini juga didasari oleh Yurisprudensi hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15 K/Mil/2000 tanggal 27 Juni 2010, dimana dalam pertimbangan putusan tersebut Hakim Agung mempertimbangkan tentang layak tidaknya Terdakwa dipecah dari Dinas Militer dengan bunyi pertimbangan sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15 K/Mil/2000 tanggal 27 Juni 2010 :

Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah berupa penyalahgunaan Narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, memeriksa permohonan Kasasi dari Memori Kasasi ini serta berkenan menguatkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 115-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 15 September 2015 untuk seluruhnya termasuk pidana tambahan terhadap Terdakwa, yaitu dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD, namun jika Majelis Hakim Agung berkesimpulan lain maka keputusan Pemohon Kasasi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) telah salah dalam menerapkan hukum yakni tentang peniadaan penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu*, karena terdapat keadaan yang memberatkan penjatuhan pidananya yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang tidak cermat pertimbangan hukumnya, karena :
 - Perbuatan mengkonsumsi Narkotika *in casu* akan berpengaruh pada sikap dan mental Terdakwa untuk mampu melaksanakan tugas Satuan secara maksimal karena setiap Prajurit TNI dituntut siap setiap saat, sehingga harus memiliki kesehatan rohani dan jasmani ;
 - Dengan melakukan perbuatan *in casu*, Terdakwa telah menyepelkan Atasan-atasan di Kesatuan yang berkaitan dengan larangan penyalahgunaan Narkotika. Keadaan tersebut tidak boleh terjadi karena dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan ;
 - Mendasari keadaan-keadaan tersebut, Terdakwa dipandang tidak pantas dan tidak layak lagi untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM kepada Terdakwa *in casu* harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer ;
- Bahwa keadaan-keadaan tersebut tidak turut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidananya, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dipertahankan lagi ;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 150 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bagi semua Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah wajib dijatuhkan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dihari kemudian, dan Mahkamah Agung akan memperbaiki amar putusan dalam perkara *in casu* sebagaimana dinyatakan dalam putusan ini ;
- Bahwa khusus mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* juga perlu diperbaiki, karena kalimat melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah kalimat yang menunjuk pada pelaku tindak pidana/orangnya dari pengguna Narkotika itu sendiri, padahal seharusnya isi dari kualifikasi, harus mengarah kepada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi perbuatan tersebut menjadi jelas maknanya atau arah atau maksudnya, karenanya kualifikasi dalam perkara *in casu* harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 98-K/PMT-I/BDG/AD/X/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 115-K/PMI-01/AD/VI/2015 tanggal 15 September 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* dapat merusak citra Kesatuan di mata masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat ditiru oleh Prajurit lainnya di Kesatuan ;
- Bahwa Terdakwa sebagai sosok Prajurit yang menyepelekan aturan yang dibuat Pimpinan di Satuan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dapat berpengaruh terhadap kemampuan melaksanakan tugas Satuan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar pemeriksaan di sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 98-K/PMT-I/BDG/AD/X/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 115-K/PMI-01/AD/VI/2015 tanggal 15 September 2015 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AGUSWANDI, Praka NRP. 31040885740883**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 150 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah *rapid tes* narkoba merek Abon kode MET ;

- 1 (satu) buah *rapid tes* narkoba merek Abon kode AMP ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan analisis *urine* nomor 4.455/1064/BLK/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang laporan hasil tes *urine* Terdakwa Praka Aguswandi, NRP. 31040885740883, Tapok Nikpur Ton Demlat, Rindam IM ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **01 September 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 150 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)